



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman.**
Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera.
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.
NIK : 3276020510650014.

2. Nama : **Mustafa Kamal.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera.
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia.
NIK : 3175071412690003.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H, Agus SP Otto, S.H., M.H, Evi Risna Yanti SH M.Kn, Suriya Aifan, S.H, Anton Aryadi, S.H, Anggi Aribowo, S.H., M.H, Mansur Naga, S.H, Ismail Nganggon, S.H, Ruli Margianto, S.H, Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H, Tulus Wahjuono, S.H., M.H, Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H, Joko F Prabowo, S.H, Aristya Kusuma Dewi, S.H, Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H, Faudjan Muslim, S.H, Anatomi Muliawan, S.H., LL.M, Feizal Syahmenan, S.H., M.H, Basrizal, S.H., M.H, Hikmat Prihadi, S.H, Arah Madani, S.H, Busyraa, S.H, Hoirullah S.Sy, Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, Liza Elfriti, S.H., M.H, Widy Kartika, S.H., M.H, Nurul Amalia, S.H., M.H, Irfan Rifai,

S.H, Sidik Efendi, S.H., M.H, Ampria Bukhori, S.H, Deky Mulyadi, S.H, Kasibun Daulay, S.H, Nourman Hidayat, S.H, Sultan, S.H, Muhammad Ridwan, S.H., M.H, Aulia Rahman, S.H, Darussalam, S.H, Irwansyah, S.H., M.H, Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H, Isnain Yebuan, S.H, Hazlan, S.H, Ahmad Mujahid, S.H., M.H, Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H, Malik Raudhi Tuasamu, S.H., bertempat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: timphpu.pks2019@gmail.com, HP. 081380481335 - 085838947478, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 110/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Ferdri Berdona, S.H, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, Pansauran Ramdani, S.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, Syafran Riyadi, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H, Rd. Liani Afrianty, S.H, Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H, Elly Sunarya, S.H, Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H, Ani Yusriani, S.H, Gian Budi Arian, S.H, H. Sutikno, S.H., M.H, Gilang Kautsar Kartabrata, S.H, R. Tatang Rachman, S.H, Candra Kuspratomo, S.H, Fitri Aprilia Rasyid, S.H, Ari Firman Rinaldi, S.H, Rd. Novarryana Laras D, S.H, Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H, Nurulita Fatmawardy, S.H, Aditiya Yulian Wicaksono, S.H. adalah advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN** bertempat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715.

email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 0953046301470009

2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Alamat : Jalan P. Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 10310Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715.

email : bbhapusat.pdip@gmail.com

NIK : 3275010707660024

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H, Dr. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H, Sirra Prayuna, S.H, Edison Panjaitan, S.H, Tanda Perdamaian Nasution, S.H, Simeon Petrus, S.H, Magda Widjajana, S.H, I Wayan Sudirta, S.H., Gusti Randa Manik, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian , S.H., Bil., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Harli Muin, Sh., Ma., Mt., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Rafael Situmorang, Sh., Mh., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Hakim Yunizar, S.H., Mahendra, S.H., M.Hum..Astiruddin Purba, Sh., Ronny Talapessy, Sh. Mh., Eliezer Murafer. Sh., Kodrat Efendi, SH., MH., Yuliwati, SH.,

adalah **“BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN”** beralamat diJalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email: bbhapusat.pdip@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 18.31 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25-08-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal **30 Mei 2019** pukul 19.07 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 1 Juli 2019 pukul **13.00 WIB** dengan Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat

- (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Bukti P.A)
 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/

PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Nomor Urut 8. (Bukti P.B)

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohoon daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

KABUPATEN ACEH SINGKIL

Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1 (Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Pulau Banyak Barat)

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	437	437	0
2	GERINDRA	1.257	1.257	0
3	PDIP	1.259	1.259	0
4	GOLKAR	4.979	4.979	0
5	NASDEM	955	955	0
6	PGPI	7	7	0
7	BERKARYA	34	34	0
8	PKS	1151	1151	0
9	PPI	7	7	0
10	PPP	2.229	2.229	0
11	PSI	49	49	0
12	PAN	2.803	2.803	0
13	HANURA	1.075	1.075	0

14	DEMOKRAT	1.348	1.348	0
15	PARTAI ACEH	24	24	0
16	PARTAI SIRA	4	4	0
17	PDA	5	5	0
18	PNA	3.236	3.236	0
19	PBB	36	36	0
20	PKPI	3	3	0

Bahwa terhadap Surat Keputusan mengenai perolehan suara tersebut di atas, Pemohon menolaknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara diatas adalah hasil penjumlahan DA-1 hasil Pleno PPK Kecamatan Pulau Banyak, PPK Kecamatan Singkil, PKK Kecamatan Singkil Utara dan PPK Kecamatan Pulau Banyak Barat, yang juga merupakan hasil Rapat Pleno di KIP Aceh Singkil dan tertuang didalam DB-1 DPRK Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1. (Bukti P-1).
2. Bahwa hasil penjumlahan di DA-1 PPK Kecamatan di Dapil 1 DPRK Aceh Singkil tidak ada perbedaan dengan hasil rekap C1 yang ada pada saksi PKS dan partai-partai lain, namun diketahui dan **ditemukan penyimpangan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Singkil – Kabupaten Aceh Singkil.** (Bukti P-2).
3. Bahwa **telah terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Provinsi Aceh tanpa membawa surat pindah memilih (A5)** atas nama, **Atima Giawa, Rita Purwanti, Ami Juliani, dan Rita Purnama** yang menurut hasil check disitus <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id> mereka berasal dari Provinsi Sumatra Utara, dan telah masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap di Sumatra Utara, namun KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil telah memberikan surat suara DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD RI kepada pemilih yang tidak berhak tersebut, sebagaimana tabel 2 dibawah ini. (Bukti P-3)

Tabel 2.

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS Terdaftar	Tempat Mencoblos
1.	Atima Giawa	Perempuan	003 (Kelurahan Togizita, Kecamatan Hilimegai, Kab.Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara)	TPS 1 (Desa Telaga Bakti, Kecamatan. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)
2	Rita Purwanti	Perempuan	021 (Desa Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan. Padang Tualang, Kab. Langkat, Prov.Sumatera Utara)	TPS 1 (Desa Telaga Bakti, Kecamatan. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)
3	Ami Juliani	Perempuan	015 (Kelurahan Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara)	TPS 3 (Desa Telaga Bakti, Kecamatan. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)
4	Rita Purnama	Perempuan	008 (Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Talawi, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara)	TPS 3 (Desa Telaga Bakti, Kecamatan. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)

4. Bahwa diketahui dan ditemukan nama Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triono dan Sarno yang menurut hasil check di situs <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id> adalah pemilih yang telah terdaftar di DPT dari daerah pemilihan yang berbeda dengan tempat mereka memberikan hak pilih, namun KPPS memberikan kertas suara tingkat DPRK kepada pemilih yang tidak berhak tersebut, yaitu sebagai mana ada didalam tabel 3 berikut : (Bukti P-3A)

Tabel 3.

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS Terdaftar	Tempat Mencoblos
1.	Nanda Aryanti Gajah	Perempuan	001 (Kelurahan Biskang, Kecamatan Danau Paris, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)	TPS 3 (Desa Telaga Bakti, Kecamatan. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)
2.	Sefian Triyono	Laki-laki	002 (Kelurahan Perangusan, Kecamatan Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)	TPS 1 (Desa Telaga Bakti, Kecamatan. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)
3	Sarno	Laki-laki	002 (Kelurahan Tulaan, Kecamatan Gunung Meriah, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)	TPS 1 (Desa Telaga Bakti, Kecamatan. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh)

5. Bahwa **pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak** dan tidak dibenarkan oleh UU ini terjadi di dua TPS yaitu **TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara**, Kabupaten Aceh Singkil (sesuai dengan **Tabel 3** diatas), hal tersebut baru diketahui pada saat Rekapitulasi di PPK Kecamatan Singkil Utara pada tanggal 29 April 2019 atau sekitar waktu itu, oleh saksi-saksi partai yang hadir termasuk saksi PKS Saudara Ramai'l. Kesepakatan PPK, Bawaslu Kecamatan dan Saksi-saksi Partai yang hadir untuk membuka kotak dan dibolehkan mendokumentasikan C7, (Daftar Hadir Pemilih di TPS). (Bukti P-4).
6. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus-DPK di TPS 02, TPS 06, TPS 09 dan TPS 12 di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 108 Pemilih sesuai dengan tabel dari yang seharusnya hanya berjumlah 15 pemilih sebagaimana Tabel 5 berikut ini: (Bukti P-5, P-6, P-7, P-8)

Tabel 4.

No	Jumlah Pemilih Dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	Jumlah Pengguna Hak pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)
1.	TPS 02 Daftar Pemilih DPK : 1 pemilih	45 Pemilih. (Bukti P-5)
2.	TPS 06 Daftar Pemilih DPK : 8 pemilih	31 Pemilih. (P-6)
3.	TPS 09 Daftar Pemilih DPK : 6 pemilih	18 Pemilih. (Bukti P – 7)
4.	TPS 12 Daftar Pemilih DPK : 0 pemilih	14 Pemilih. (Bukti P – 8)

7. Bahwa saksi PKS atas nama Muslidar telah mengajukan keberatan melalui Form DA-2 KPU Kecamatan pada saat Pleno PPK Kecamatan Singkil tanggal 25 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

Pernyataan keberatan terhadap hal berikut:

1. Di TPS 2 jumlah DPK terdaftar 1 (satu) orang namun jumlah Pengguna Hak Pilih menjadi 45 orang.
2. Di TPS 6 jumlah DPK terdaftar 8 (delapan) orang namun jumlah Pengguna Hak Pilih menjadi 31 orang.
3. Di TPS 9 jumlah DPK terdaftar 6 (enam) orang namun jumlah Pengguna Hak Pilih menjadi 18 orang.
4. Di TPS 12 jumlah DPK terdaftar nihil namun jumlah Pengguna Hak Pilih menjadi 14 orang.
5. KPPS terlalu banyak memberikan kesempatan kepada pemilih DPK dari pada DPT, yaitu di TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 10 dan TPS 11 desa Pulo Sarok kecamatan Singkil. (Bukti P – 9)
6. Bahwa kami menemukan kejanggalan terhadap daftar pemilih khusus (DPK) yang timpang di Desa Pulo Sarok. Seharusnya jumlah penggunaan surat suara untuk DPRK, DPRA, DPD, DPR RI dan Presiden/wakil presiden sama jumlahnya. Namun saksi kami menemukan jumlah pemilih dalam DPK dalam setiap Sertifikat DAA1 tidak sinkron satu tingkat dengan tingkat lainnya, rincian data sebagai berikut :

No	Tingkat Pemilih	Jumlah Daftar Pemilih Khusus	Pengguna Hak Pilih Dalam DPK
----	-----------------	------------------------------	------------------------------

1	Presiden/Wakil Presiden	192	188
2	DPR RI	195	194
3	DPD RI	192	188
4	DPR Aceh	192	187
5	DPR Kabupaten	302	297

8. Bahwa, saksi Muslidar juga menemukan adanya penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPK namun telah mencoblos di TPS 02 Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 7 orang laki-laki dan dua orang perempuan (Bukti- 10). Saksi juga membuat keberatan melalui form DA2-KPU pada saat pleno PPK Kecamatan Singkil Utara. Dengan keterangan sebagai berikut :
1. Di TPS 2,Desa Telaga Bakti jumlah pemilih terdaftar di DPK adalah nihil namun tercatat ada 9 (sembilan) suara tercoblos di DPK (tujuh laki-laki dan dua perempuan).
 2. Di TPS 6,Desa Telaga Bakti jumlah pemilih terdaftar di DPK adalah nihil namun ada tercatat 6 (enam) suara yang tercoblos (dua laki-laki dan empat perempuan).
 3. Ada pemilih dari luar provinsi (Sumatera Utara) yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 dan TPS 3 tanpa menggunakan form A5.(Bukti P - 11)
9. Bahwa Saksi PKS pada saat Pleno Rekapitulasi suara pada tingkat Kabupaten di KIP Singkil telah mengajukan dan mengisi MODEL DB2-KPU, Pernyataan Keberatan dan Sanggahan Saksi PKS di PPK Kecamatan Singkil, tetapi tidak ditanggapi oleh KIP Singkil/Pimpinan Sidang Pleno. Dan selain itu saksi PKS melakukan sanggahan menyangkut :
- a) KIP Aceh Singkil tidak menjawab sanggahan Pemohon dengan baik terkait ditemukannya C1 di TPS 02, TPS 06, TPS 09 dan TPS 12 tentang pemilih yang terdaftar di DPK berjumlah 15 orang, namun pengguna hak pilih sebanyak 108 orang.
 - b) Tuntutan Pemohon, termasuk saksi lainnya, agar C7 (Daftar Hadir) dibuka, tidak dipenuhi oleh KIP Aceh Singkil, padahal Bawaslu telah memberikan rekomendasi dan tindak lanjutnya tergantung

kesepakatan antara KIP dan Saksi-Saksi Partai. Pernyataan ketua Bawaslu Salman, ST adalah : “ Jika dianggap ini kejadian luar biasa atau khusus sebaiknya KIP dan Saksi-saksi partai membuat berita acara atau kesepakatan terkait masalah banyaknya daftar pemilih khusus(DPK) di desa pulo sarok kecamatan singkil. Namun, ketua KIP Aceh Singkil mengabaikannya.

- c) Komisioner KIP khususnya ketua KIP Aceh Singkil bersikap arogan dan tidak menawarkan kepada saksi serta tidak meminta pandangan pada Bawaslu dan saksi partai langsung megetok palu pertanda pleno untuk Kecamatan Singkil selesai padahal belum di sandingkan data DA1 dan DAA1 untuk Desa Pulo Sarok(Bukti P-12).
10. Bahwa PKS Singkil melalui Saudara Maulidar telah melaporkan dugaan pelanggaran pemilu 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil dengan nomor Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor **09/LP/PL/Kab/01.11/V/2019** pada tanggal 2 Mei 2019 dan saat permohonan ini Pemohon ajukan masih dalam proses oleh Bawaslu KIP Aceh Singkil (Bukti P-13).
11. Bahwa Saksi PKS untuk sidang Pleno Provinsi, Saudara Wayir Nuri, telah menyatakan keberatan dengan Form DC2 KPU pada tanggal 12 Mei 2019 sebagaimana disebutkan di poin 8 di atas. Form keberatan ini ditanda tangani oleh Komisioner KIP Aceh Saudara Syamsul Bahri. (Bukti P-14)
12. Bahwa akibat dari peristiwa pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak tersebut telah mengakibatkan perolehan suara untuk partai lain bertambah secara tidak sah melalui tindakan pelanggaran oleh KPPS, dan tidak ada penyelesaian di tingkat Pleno PPK dan tingkat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (KIP Aceh Singkil).
13. Bahwa dengan adanya Pemilih yang tidak berhak yang diberikan kesempatan oleh KPPS untuk memilih untuk surat suara DPRK, DPRA, DPR RI, DPD RI di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utaraserta terjadinya penggelembungan suara dari pemilih Daftar Pemilih Khusus di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan mengakibatkan Pemohon kalah, dan memiliki selisih suara dengan Gerindra dan PDI-P sehingga

kehilangan perolehan kursi di DPRK Dapil 1 Aceh Singkil, sebagaimana dalam tabel berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH SINGKIL1:

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Posisi
1	GOLKAR	4.979	1 Kursi
2	PNA	3.236	1 Kursi
3	PAN	2.803	1 Kursi
4	PPP	2.229	1 Kursi
5	GOLKAR	1.659	1 Kursi
6	DEMOKRAT	1.348	1 Kursi
7	PDIP	1.259	1 Kursi
8	GERINDRA	1.257	1 Kursi
9	PKS	1.151	Tidak Dapat Kursi

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRK Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten **Aceh Singkil 1**;
3. Menetapkan dan memutuskan untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang **(PSU) di TPS 01, TPS 2, TPS 03 dan TPS 06 Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara**;
4. Menetapkan dan memutuskan untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang **(PSU) di TPS 02, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 06, TPS 7, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil**.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB1-DPRK).
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bukti P-34 : Print out Daftar Pemilih Tetap atas nama Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triono dan Sarno pada
<https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>.
5. Bukti P-4 : Fotokopi Lembaran C-7 Daftar Pemilih Khusus Pada TPS 01.
6. Bukti P-4A : Fotokopi Lembaran C-7 Daftar Pemilih Khusus Pada TPS 03.
7. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRK).
8. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRK).

9. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRK)
10. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRK).
11. Bukti P-9 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 (Model DA2-KPU).
12. Bukti P-9A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 (Model DA2-KPU).
13. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRK).
14. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DA2-KPU).
15. Bukti P-11A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU).
16. Bukti P-12 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DB2-KPU)
17. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/LP/PL/Kab/01.11/V/2019 pada tanggal 2 Mei 2019
18. Bukti P-14 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC2-KPU).

19. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Bawaslu No: 107/K.AC-06/PM.06.02/V/2019
20. Bukti P-16 : Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan an. Muslidar dengan nomor Laporan 09/LP/PL/Kab/01.11/V/2019.

NO BUKTI	KETERANGAN
P. A.	<p>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019</p> <p>Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019</p>
P. B.	<p>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018</p> <p>Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018</p>
P. C.	<p>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018</p> <p>Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018</p>
P. D.	<p>Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018</p> <p>Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018</p>

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muslidar

- bertempat di Jalan Merdeka, Kelurahan Pasar, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

- Saksi merupakan saksi di tingkat Kecamatan Singkil, Singkil Utara, dan Kabupaten. Saksi juga merupakan caleg Dapil I untuk DPRK Kabupaten.
- Di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil terdapat DPK (Daftar Pemilih Khusus) bermasalah disekitar 5- 4 TPS. Contoh di TPS 1, jumlah DPK terdaftar 1 orang namun jumlah pengguna hak pilih 45 orang.
- Saksi menyampaikan pendapat bahwa adanya perubahan/penambahan angka tersebut sebagai indikasi penggelembungan suara.
- Saksi mengajukan keberatan di tingkat PPK untuk memastikan DPK, apakah KPPS salah tulis atau sudah benar dalam mengisi.
- Di TPS 6 tercatat jumlah DPK 8, namun pengguna hak pilih
- Saksi mengisi Form D-2 keberatan di tingkat Kabupaten, kemudian pengaduan di Bawaslu namun hasilnya baru diterima 10 hari setelah pengaduan.
- Saksi menyampaikan di Singkil Utara dibuka C-7 daftar pemilih, terdapat pemilih yang NIK nya di luar Dapil.
- Terdapat DPK yang lebih banyak di tingkat DPRK, menurut pemahaman saksi yang dijelaskan oleh Bawaslu dan Kip Kabupaten sebelum pemilihan, DPK logikanya lebih banyak di tingkat pemilihan presiden. kalau KIP kabupaten/kota berdasarkan sanggahan saksi mengakomodir untuk membuka C-7 untuk memastikan DPK itu benar, saksi berpikir tidak sampai ke MK. C-7 dibuka di beberapa TPS yaitu TPS 2,6, 9, 12.
- Saksi mengetahui data NIK pemilih tidak sesuai dengan Dapilnya dari website KPU, Lindungi Hak Suara namun tidak menyaksikan sendiri proses pencoblosan dan tidak mengetahui data valid pencoblos.

2. Ramai'

- beralamat di Jalan Singkil Rimo, Kelurahan Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darusallam. Pada persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi merupakan saksi di Kecamatan Singkil Utara. Pada tanggal 29 April 2019 pukul 16.00 saksi di Kecamatan Singkil Utara meminta C-7 namun tidak dilakukan pembukaan kotak suara.
- Saksi hadir di PPK Kecamatan namun tidak hadir di TPS .

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 36-08-01/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan eksepsi terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
3. Bahwa terhadap dalil **PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Singkil Dapil 1 menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1.1. PROVINSI ACEH

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN ACEH SINGKIL

1.1.1.1. DAPIL ACEH SINGKIL 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRD ACEH SINGKIL

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	437	437	0
2.	GERINDRA	1.257	1.257	0
3.	PDIP	1.259	1.259	0
4.	GOLKAR	4.979	4.979	0
5.	NASDEM	955	955	0
6.	PGPI	7	7	0
7.	BERKARYA	34	34	0
8.	PKS	1.151	1.151	0
9.	PPI	7	7	0

10.	PPP	2.229	2.229	0
11.	PSI	49	49	0
12.	PAN	2.803	2803	0
13.	HANURA	1.075	1.075	0
14.	DEMOKRAT	1.348	1.348	0
15.	PARTAI ACEH	24	24	0
16.	PARTAI SIRA	4	4	0
17.	PDA	5	5	0
18.	PNA	3.236	3.236	0
19.	PBB	36	36	0
20.	PKPI	3	3	0

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai persandingan perolehan suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil **PEMOHON** tidak ada selisih suara diantara perolehan suara menurut PEMOHON maupun TERMOHON
2. Bahwa dalam permohonan *a quo*, **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Provinsi Aceh tanpa membawa surat pindah memilih (A5) di 4 TPS adalah **tidak benar**;
3. Bahwa Merupakan fakta hukum, pemilih tersebut telah memiliki KTP-el yang beralamat di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara sehingga pemilih tersebut berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dan 03 serta dimasukan kedalam Daftar Pemilik Khusus (DPK) oleh KPPS;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan keberatan dari saksi partai politik terkait dengan dalil keberatan **PEMOHON** telah ditindaklanjuti oleh PPK berdasarkan rekomendasi langsung dari Panwascam yaitu membuka kotak suara TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 09 dan TPS 12 Desa Pulo Sarok untuk membuktikan Dokumen Model C7. Setelah kotak suara dibuka terbukti pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C1 sama dengan yang tertulis pada Formulir C7;
5. Bahwa dalil permohonan **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil diajukan kembali oleh saksi PKS, KIP Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, yang mana rekomendasi tersebut merupakan tindaklanjut dari pelaporan yang diajukan oleh

PEMOHON ke Panwaslih dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan **PEMOHON**. Hasil dari tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut jumlah pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C1 tidak ada perbedaan dengan Formulir Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Singkil. Terkait dengan hasil perolehan suara juga tidak terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi perolehan suara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan Pihak Terkait;

6. Bahwa berkenaan dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK bertambah hal tersebut dimungkinkan dikarenakan Pemilih yang memiliki KTP-el yang beralamat di Desa setempat tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang telah ditetapkan maka pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar DPK pada hari pemungutan suara oleh KPPS. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 1 angka 44 *jo.* Pasal 6 huruf c *jo.* Pasal 9 *jo.* 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
7. Bahwa memasukkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus pada hari H bagi pemilih yang memiliki KTP-el yang beralamat di desa setempat merupakan upaya hukum guna melindungi hak pilih warga Negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilu . perlindungan terhadap hak pilih warga Negara diatur secara tegas dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) *jo.* Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1);
8. Bahwa keberatan saksi **PEMOHON** pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Kecamatan Singkil Utara telah ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara seluruh TPS Desa Telaga Bakti untuk melihat Formulir C7. Setelah kotak suara dibuka terbukti bahwa pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C1 sama dengan yang tertulis pada Formulir C7, sehingga dalil permohonan **PEMOHON** tidak terbukti dan terbantahkan. Terkait dengan hasil perolehan suara juga tidak terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi perolehan suara **PEMOHON**, **TERMOHON** dan Pihak Terkait;

9. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, yang mana rekomendasi tersebut merupakan tindaklanjut dari pelaporan yang diajukan oleh **PEMOHON** ke Panwaslih dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan **PEMOHON**. Hasil dari tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut jumlah pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C1 tidak ada perbedaan dengan Formulir Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Singkil. Terkait dengan hasil rekapitulasi perolehan suara tidak terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi perolehan suara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan Pihak Terkait;
10. Bahwa Hasil tindaklanjut terhadap rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil tersebut saksi dari **PEMOHON** tetap mengajukan keberatan yaitu membuka Model C7. KIP Kabupaten Aceh Singkil telah menindaklanjuti terhadap keberatan saksi **PEMOHON** dengan menyandingkan Dokumen Model DA1 dengan Dokumen Model DAA1 yang merupakan penerapan dari Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelesaikan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPR Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DPRD ACEH SINGKIL

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	437
2.	GERINDRA	1.257
3.	PDIP	1.259
4.	GOLKAR	4.979
5.	NASDEM	955
6.	PGPI	7
7.	BERKARYA	34
8.	PKS	1.151
9.	PPI	7
10.	PPP	2.229
11.	PSI	49
12.	PAN	2.803
13.	HANURA	1.075
14.	DEMOKRAT	1.348
15.	PARTAI ACEH	24
16.	PARTAI SIRA	4
17.	PDA	5
18.	PNA	3.236
19.	PBB	36
20.	PKPI	3

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. T-001-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi Form Model DBK Kabupaten Aceh Singkil beserta lampiran.
2. T-002-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi Form Model DB Kabupaten Aceh Singkil beserta lampiran
3. T-003-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Singkil beserta lampiran
4. T-004-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Singkil Utara beserta lampiran
5. T-005-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Kuala Baru beserta lampiran
6. T-006-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi Form Model DA-1 Kecamatan Pulau Banyak Baru
7. T-007-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Singkil Utara
8. T-008-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi KTP-el atas nama Atima Giawa
9. T-009-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi KTP-el atas nama Rita Purwanti
10. T-010-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi KTP-el atas nama Ami Juliani
11. T-011-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, Fotokopi KTP-el atas nama Rita Purnama

- | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. T-012-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi KTP-el atas nama Nanda Aryanti |
| 13. T-013-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi KTP-el atas nama Sefian Triyono |
| 14. T-014-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi KTP-el atas nama Sarno |
| 15. T-015-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Singkil |
| 16. T-016-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi Rekomendasi Panwaslih Kab. Aceh Singkil dan Formulir DB2-KPU (Kejadian Khusus) |
| 17. T-017-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi Rekomendasi Panwaslih Kab. Aceh Singkil dan Formulir DB2-KPU (Kejadian Khusus) |
| 18. T-018-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Aceh Singkil Nomor 110/K.AC.06/PM.06.2/V/2019 tertanggal 28 Mei 2019 |
| 19. T-019-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc (Terbukti) Nomor 048 /PP.05-Kpt/1110/Kab/VI/2019 |
| 20. T-020-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi Surat Keputusan KIP Aceh Singkil Nomor 46/PL.01.8-Kpt/1110/Kab/V/2019 |
| 21. T-021-ACEH SINGKIL 1-PKS-07-08-01, | Fotokopi Kronologis dari KIP Aceh Singkil |

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi yaitu Khairuddin, S.E (Ketua KPPS TPS 02 Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil), Yus'an (anggota PPK Kec. Singkil Utara, Kab. Aceh Singkil), Cili Suherli (Ketua PP, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Khairuddin, S.E

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 02 Desa Pulo Sarok. Saksi menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai pengguna hak pilih yang berjumlah 45 yang berindikasikan penggelembungan adalah tidak benar.
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 adalah pemilih yang ber-KTP-kan elektronik penduduk setempat, penduduk Aceh.
- Terdapat 45 orang pemilih yang masuk dalam Form DPK, tidak ada satupun saksi yang keberatan di proses perhitungan.

2. Saksi Yus'an

- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Singkil Utara. Rekapitulasi di Kecamatan Singkil Utara telah dilaksanakan dari 21-29 April 2019 dihadiri oleh seluruh partai politik berdasarkan surat mandat, Panwascam Singkil Utara, Ketua PPS, Ketua KPPS.
- Singkil Utara terdiri dari 7 desa dengan 30 TPS. Saat rekapitulasi dilaksanakan tidak terdapat permasalahan.
- Khusus untuk pemilih DPK di Desa Telaga Bakti, itu bersih dari PKS secara khusus bahwasanya mereka menemukan bahwasanya ada beberapa orang pemilih yang memberikan hak suara di Desa Telaga Bakti itu sudah terdaftar di daerah asalnya, yaitu di luar Provinsi Aceh. Mengapa KPPS Desa Telaga Bakti itu memberikan hak suara kepada pemilih tersebut? Itu dikarenakan mereka sudah nyata-nyata mengantongi KTP yang beralamatkan Telaga Bakti tersebut.

3. Cili Suherli

- Saks merupakan Ketua PPK Kecamatan Singkil. Kecamatan Singkil terdiri dari 16 desa dan 51 TPS. Rekapitulasi di kecamatan dimulai dari tanggal 20-26 April 2019.
- Permohonan dari saksi PKS ditindaklanjuti dengan catatan membuka C-7 di beberapa TPS di Desa Pulo Sarok, diantaranya di TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Ketika itu saksi sudah legowo dan memastikan C-7 berada di dalam tong, maka tidak dilanjutkan untuk TPS selanjutnya.
- Pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan Singkil, hanya saksi dari PKS yang tidak menandatangani dokumen.

- C-7 tidak dibuka dan cocokan di tingkat Kabupaten karena terbentur aturan dan undang-undang yang mengatur bahwa C-7 tidak boleh dibuka di kabupaten/kota. C-7 boleh dibuka di tingkat Kecamatan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 117-03-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Pihak Terkait dalam perkara ini tidak mengajukan eksepsi terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa terdapat 7 orang pemilih yang tidak berhak memilih atas nama **Atima Giawa, Rita Purwanti, Ami Juliani, Rita Purnama, Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triono dan Sarno** yang telah terdaftar dalam DPT pada daerah lain, namun pada saat pemungutan suara menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Telaga Bakti, baik yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Telaga Bakti maupun yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Telaga Bakti, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa ketujuh nama tersebut memang telah terdaftar dalam DPT di daerah lain, namun setelah penetapan DPT ketujuh nama tersebut pindah tempat tinggal ke Desa Telaga Bakti dan telah menjadi warga desa Telaga Bakti, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya KTP Elektronik ke tujuh nama tersebut (*vide Bukti PT-Singkil 01 s.d. Bukti PT-Singkil 07*)
 - 2.2 Bahwa ketujuh nama tersebut hanya menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Telaga Bakti dengan menggunakan KTP Elektronik.
 - 2.3 Bahwa dengan telah memiliki KTP Elektronik di Desa Telaga Bakti Nama-Nama Tersebut berhak untuk untuk memilih di Desa Telaga

Bakti satu jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus.

- 2.4 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Peghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti (*Vide Bukti PT-Singkil 08 s.d. PT-Singkil 09*)
- 2.5 Bahwa Pengawas TPS pada TPS 1 dan TPS 3 Desa Telaga Bakti juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.
3. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 6 dan 7 yang menyebutkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana seharusnya berjumlah 15 pemilih, telah bertambah menjadi 108 pemilih, dengan ini Pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa tidak benar ada penggelembungan daftar pemilih khusus pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS-TPS tersebut.
 - 3.2 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Peghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut. (*vide Bukti PT-Singkil 10 s.d. PT-Singkil 13*)
 - 3.3 Bahwa Pengawas TPS pada TPS-TPS yang disebut diatas juga sama sekali tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada angka 8 yang menyebutkan bahwa adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPK namun mencoblos di TPS 02 dan TPS 6 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, dengan ini pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa Pemilih Khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan namanya tidak ada dalam daftar, sehingga jumlahnya baru diketahui pada saat mereka mengisi daftar hadir Pemilih Khusus (Form C7.DPK-KPU), dimana sesuai ketentuan, Pemilih Khusus tersebut adalah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir.

- 4.2 Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut. (*vide Bukti PT-Singkil 14 s.d. PT-Singkil 15*)
- 4.3 Bahwa Pengawas TPS pada TPS 2 dan TPS 6 Telaga Bakti juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan
5. Bahwa Pemohon pada Petitum nomor 3 dan nomor 4 meminta kepada Mahkamah untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, Dan TPS 06 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara serta TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juncto pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:
 - ayat (1)
Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - ayat (2)
Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

- 5.2 Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.
- 5.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019
6. Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan Uraian-uraian alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 1 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut Partai	Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.259
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.151

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-Singkil 01 sampai dengan PT-Singkil 17, sebagai berikut:

1. PT-Singkil 01 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

2. PT-Singkil 02 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 (Form Model DB1-DPRK) Dapil Aceh Singkil 1
3. PT-Singkil 03 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama ATIMA CIAWA, NIK 1214115412910001
4. PT-Singkil 04 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama RITA PURWANTI, NIK 1205126003920004
5. PT-Singkil 05 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama AMI JULIANI, NIK 1218056707900004
6. PT-Singkil 06 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama RITA PURNAMA, NIK 1209094801930001
7. PT-Singkil 07 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama NANDA ARYANTI GAJAH, NIK 1110115411000001
8. PT-Singkil 08 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama SEFIAN TRIYONO, NIK 1110101407860001
9. PT-Singkil 09 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama SARNO, NIK 1110100511800001.
10. PT-Singkil 10 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 1 Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
11. PT-Singkil 11 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 3 Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
12. PT-Singkil 12 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 2 Desa Pulo Sarok Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil
13. PT-Singkil 13 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 6 Desa Pulo Sarok Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil
14. PT-Singkil 14 Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

	Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 9 Desa Pulo Sarok Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil
15.PT-Singkil 15	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 12 Desa Pulo Sarok Kec. Singkil Kabupaten Aceh Singkil
16.PT-Singkil 16	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 2 Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil
17.PT-Singkil 17	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) TPS 6 Desa Telaga Bakti Kec. Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Amirul Mukminin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan saksi mandate dari PDIP di tingkat Kecamatan Singkil dan Kabupaten.
- Saksi membantah keterangan yang telah disampaikan oleh saksi Pemohon atas nama Muslidar. Saksi menyatakan bahwa saudara Muslidar tidak menghadiri seluruh rangkaian kegiatan rekapitulasi penghitungan suara, karena hanya menghadiri DPRK tingkat Kabupaten, sedangkan saksi menghadiri seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara. Benar bahwa ada saksi yang membuat keberatan untuk TPS 2 Pulo Sarok dan meminta untuk membuka C-7. Kebetulan Panwascam merekomendasikan untuk di PPK membuka C-7. Saksi menyaksikan proses C-7 dibuka dan menyaksikan ada 45 ada di situ lalu Pak Muslidar mengisi DA-2
- Menurut saksi, terdapat satu lagi kejanggalan. Pak Muslidar juga saksi di Kecamatan Singkil, rasanya tidak mungkin Pak Muslidar menjadi saksi juga di Kecamatan Singkil Utara karena rekapitulasi perhitungan suara dilakukan di waktu yang sama.
- Menurut saksi, terhadap surat keputusan mengenai perolehan suara atas permohonan menolak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil perolehan suara di atas adalah hasil penjumlahan DA-1, hasil Pleno PPK Kecamatan Pulo Banyak, PPK Kecamatan Singkil, PPK Kecamatan Singkil Utara, dan PPK Pulo Banyak Barat.
2. Hasil ini memang betul hasil dari C-1 dan hasil rekap di kabupaten, cuma tidak diikuti Kecamatan Kuala Baru.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal ... yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 171-08-01/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas dan Wewenang Panwaslih Provinsi Aceh berdasarkan UU Pemilu

- 1.1. Bahwa Pemilu yang demokratis, berintegritas dan jujur merupakan suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Konstitusi dasar negara Indonesia memberikan jaminan terhadap perwujudan dari hak asasi manusia dalam demokrasi sesuai Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) berbunyi, *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*. Pengertiannya, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 1.2. Salah satu pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih itu tercermin pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks inilah, Pemilu meniscayakan adanya pengawasan Pemilu yang berintegritas. Pengawasan Pemilu itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memastikan dan menjamin agar Pemilu berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- 1.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh menjalankan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) huruf b, yaitu Panwaslih Provinsi Aceh *“mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi”*. Maka Panwaslih Provinsi Aceh memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Provinsi Aceh;

- 1.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 UU Pemilu, Panwaslih Provinsi Aceh tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.5. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, berdasarkan Pasal 99 UU Pemilu Panwaslih Provinsi Aceh berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administrative Pemilu. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Panwaslih Provinsi Aceh sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi melalui sarana mediasi atau adjudikasi.
- 1.6. Untuk kepentingan hal dimaksud di atas, Panwaslih Provinsi Aceh berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu, memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI, dan juga melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Aceh selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga mengacu pada ketentuan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

Selama tidak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, dalam pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 1.8. Bahwa disamping ketentuan-ketentuan di atas, pelaksanaan Pemilu di Aceh juga didasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU dan keputusan-keputusan KIP Aceh. Secara rinci kerangka hukum yang berhubungan dengan pengaturan Pemilu di Provinsi Aceh antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18, Pasal 22E, dan Pasal 24C.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - f. UUNomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
 - h. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPR dan DPRD
 - i. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Anggota DPD
 - j. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Beracara PHPU Presiden dan Wakil Presiden
 - k. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU
 - l. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden

- m. Peraturan-Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
 - n. Peraturan-Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
 - o. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal
 - p. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
 - q. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh
- 1.9. Bahwa seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Panwaslih Provinsi Aceh pada semua tahapan Pemilu di Aceh tahun 2019 selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Panwaslih Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Tahun 2019

- 2.1. Bahwa penyelenggara Pemilu DPRA dan DPRK tahun 2019 di Provinsi Aceh diikuti oleh 16 Partai Politik Nasional dan 4 Partai Politik Lokal, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggore Aceh. Di samping ciri khusus adanya 4 partai politik lokal sebagai peserta Pemilu, pada tahapan pencalonan dilaksanakan uji baca Al-Qur'an sebagai bentuk implementasi mekanisme elektoral tambahan persyaratan *sanggup menjalankan syariat Islam* bagi bakal calon anggota legislatif, sesuai UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 13 huruf c Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota di Aceh, yaitu "***sanggup menjalankan Syariat Islam secara Kaffah serta dapat membaca Al-Qur'an bagi yang Islam***";

- 2.2. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 97 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslih Provinsi Aceh telah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan secara berjenjang pada setiap tahapan Pemilu, di bidang pencegahan, penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- 2.3. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2.4. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panwaslih Provinsi Aceh berupaya melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif. Untuk meningkatkan pelibatan dan partisipasi para pihak dan masyarakat, Panwaslih Provinsi Aceh menginisiasi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan stageholder, antara lain:

Tabel 1
Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Kelompok Strategis.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, diikuti oleh 45 orang
2.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula.	16 Oktober 2018, Banda Aceh, 45 orang
3.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Aceh Besar, 106
4.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Pemilih Pemula.	24 Oktober 2018, Banda Aceh, 106 orang

5.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bagi Perguruan Tinggi	7 November 2018, UIN Ar-Raniry, 80 orang
6.	Sosialisasi Pengawasan Bagi Media Massa, Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Daerah.	27 September 2018. Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang
7.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 Bagi Ormas dan Perguruan Tinggi.	29 September 2018. Mekkah Hotel – Banda Aceh, diikuti oleh 80 orang

Sumber: Data diolah dari Data Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

- 2.5. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Bustanus Salatin Banda Aceh, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh 23 Panwaslih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Patroli pengawasan di masa tenang dimaksudkan untuk mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA;
- 2.6. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Panwaslih Provinsi Aceh telah memproses sebanyak 349 temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 189 laporan dan 160 temuan, 111 laporan yang diregister dan 101 temuan yang diregister. Dilihat dari sebaran Kabupaten/Kota, data temuan atau laporan yang diterima sebagai berikut:

Tabel 2

Laporan dan Temuan Dugaan
Pelanggaran Pemilu tahun 2019 di Provinsi Aceh

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
	Aceh	11	4	7	0
1	Kota Banda Aceh	5	14	1	14

2	Kota Lhoseumawe	6	3	0	3
3	Kota Langsa	9	0	8	0
4	Kota Sabang	9	1	1	1
5	Kota Subulussalam	15	2	11	1
6	Kab. Aceh Besar	9	5	7	5
7	Kab. Pidie	15	38	8	19
8	Kab. Pidie Jaya	3	1	2	1
9	Kab. Bireuen	9	14	6	6
10	Kab. Aceh Utara	23	5	14	4
11	Kab. Aceh Timur	11	2	10	1
12	Kab. Aceh Tamiang	6	5	1	2
13	Kab. Bener Meriah	4	2	4	2
14	Kab. Aceh Tengah	7	9	2	9
15	Kab. Gayo Lues	2	10	1	4
16	Kab. Aceh Tenggara	13	0	4	0
17	Kab. Aceh Jaya	0	13	0	11
18	Kab. Aceh Barat	3	2	3	2
19	Kab. Simuelue	2	2	1	1

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Penerimaan		Laporan Yang Diregister	
		Laporan	Temuan	Laporan	Temuan
20	Kab. Aceh Barat Daya	4	2	2	2
21	Kab. Nagan Raya	5	2	5	2
22	Kab. Aceh Selatan	5	21	6	8
23	Kab. Aceh Singkil	13	3	7	3
	JUMLAH	189	160	111	101

Sumber: Diolah dari data Penanganan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.7. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu sebanyak 92, pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 57, pelanggaran nertralitas ASN sebanyak 14 temuan atau laporan, pelanggaran kode etik sebanyak 42 temuan atau laporan, dan bukan pelanggaran sebanyak 7;

Tabel 3
Sebaran Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
di Provinsi Aceh Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
	Aceh	0	6	0	1	
1	Kota Banda Aceh	7	8	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	1	
3	Kota Langsa	4	3	0	0	1
4	Kota Sabang	1	0	0	1	
5	Kota Subulussalam	11	0	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	7	5	0	1	
7	Kab.Pidie	7	0	1	19	

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pidana Pemilu	ADM	Netralitas ASN	Kode Etik	Bukan Pelanggaran
8	Kab. Pidie Jaya	2	0	0	1	
19	Kab. Bireuen	6	0	3	3	
10	Kab. Aceh Utara	14	4	0	0	
11	Kab. Aceh Timur	7	4	0	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	1	1	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	4	0	0	2	
14	Kab. Aceh Tengah	3	1	2	5	
15	Kab. Gayo Lues	1	3	1	0	

16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	0	0	
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	3	0	
18	Kab. Aceh Barat	3	2	0	0	
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	0	1	1	1
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	5
22	Kab. Aceh Selatan	1	10	2	1	
23	Kab. Aceh Singkil	2	2	1	5	
	JUMLAH	92	57	14	42	7

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.8. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 92 temuan atau laporan, sebanyak 6 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 5 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding.

Tabel 4
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Lap/ Temuan	Tindak Pidana Pemilu				
			Dihen tikan	Penyi dikan	Penuntu tan	Putusan	
						Bersala h	Tidak Terbukti
	Aceh	0	0	0	0	0	0
1	Kota Banda Aceh	7	4	1	0	2	0
2	Kota Lhoseumawe	1	1	0	0	0	0
3	Kota Langsa	4	2	1	0	1	0
4	Kota Sabang	1	1	0	0	0	0
5	Kota Subulussalam	11	11	0	0	0	0
6	Kab. Aceh Besar	7	6	0	0	1	0
7	Kab. Pidie	7	0	7	0	0	0
8	Kab. Pidie Jaya	2	1	0	0	1	0
9	Kab. Bireuen	6	6	0	0	0	0

10	Kab. Aceh Utara	14	13	1	0	0	0
11	Kab. Aceh Timur	7	7	0	0	0	0
12	Kab. Aceh Tamiang	1	0	1	0	0	0
13	Kab. Bener Meriah	4	3	1	0	0	0
14	Kab. Aceh Tengah	3	3	0	0	0	0
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	0	0	0
16	Kab. Aceh Tenggara	3	1	2	0	0	0
17	Kab. Aceh Jaya	4	4	0	0	0	0
18	Kab. Aceh Barat	3	3	0	0	0	0
19	Kab. Simuelue	1	1	0	0	0	0
20	Kab. Aceh Barat Daya	1	1	0	0	0	0
21	Kab. Nagan Raya	1	1	0	0	0	0
22	Kab. Aceh Selatan	1	1	0	0	0	0
23	Kab. Aceh Singkil	2	1	0	0	1	0
	JUMLAH	92	71	15	0	6	0

Sumber: Diolah dari data Penindakan Pelanggaran Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

2.9. Bahwa Panwaslih Provinsi Aceh telah menangani sengketa proses Pemilu sebanyak 38 sengketa yang dilaporkan dengan rincian sebaran sebagai berikut:

Tabel 5
Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu

No	Kabupaten Kota	Sengketa	Mediasi	Ajudikasi	Ket
	Aceh	5	0	5	
1	Kota Banda Aceh	0	0	0	
2	Kota Lhoseumawe	1	0	1	
3	Kota Langsa	0	0	0	
4	Kota Sabang	2	0	2	

5	Kota Subulussalam	1	0	1	
6	Kab. Aceh Besar	0	0	0	
7	Kab. Pidie	0	0	0	
8	Kab. Pidie Jaya	0	0	0	
9	Kab. Bireuen	1	1	0	
10	Kab. Aceh Utara	4	0	3	1 gugur
11	Kab. Aceh Timur	1	1	0	
12	Kab. Aceh Tamiang	0	0	0	
13	Kab. Bener Meriah	1	0	1	
14	Kab. Aceh Tengah	0	0	0	
15	Kab. Gayo Lues	1	0	1	
16	Kab. Aceh Tenggara	1	1	0	
17	Kab. Aceh Jaya	1	1	0	
18	Kab. Aceh Barat	1	0	1	
19	Kab. Simuelue	3	0	3	
20	Kab. Aceh Barat Daya	2	1	1	
21	Kab. Nagan Raya	9	5	4	
22	Kab. Aceh Selatan	1	0	1	
23	Kab. Aceh Singkil	3	0	3	
	JUMLAH	38	10	27	1 gugur

Sumber: Diolah dari data Penyelesaian Sengkata Panwaslih Provinsi Aceh tahun 2019

1.1. Keterangan tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1;

1.1.1. Bahwa terkait dengan penolakan pemohon terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan di Dapil Aceh Singkil 1 sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan Singkil Utara tanggal 30 April 2019, saksi PKS menyampaikan kebaratan terhadap

proses dan perolehan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Singkil Utara karena adanya pemilih dari luar kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di TPS 01, TPS 03 dan TPS 5 Desa Tlaga Bhakti. Terhadap keberatan saksi PKS mengisi form keberatan DA2 KPU; **(Bukti PK. 2.10-1)**

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerima laporan tanggal 2 Mei 2019 dari saksi PKS atas nama Maulidar yang diregister dengan Nomor 09/LP/PL/Kab/01.11/V/2019 dengan tujuan untuk melaporkan PPK Kecamatan Singkil Utara dan PPK Kecamatan Singkil; **(Bukti PK.2.10-2)**
- c. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten Aceh melakukan:
 2. Klarifikasi terhadap PPK Kecamatan Singkil Utara, PPK Kecamatan Singkil, KPPS TPS 01, TPS 2, TPS 03, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Telaga Bhakti dan KIP Aceh Singkil; **(PK.2.10-3)**
 3. Kajian terhadap fakta dan keterangan klarifikasi yang pada pokoknya menyimpulkan:
 - a) Pada saat pemungutan suara, KPPS telah mengenal pemilih sebagai penduduk Desa Tlaga Bhakti dan pada saat pemungutan suara datang ke TPS dengan menunjukkan KTP-EI sebagai penduduk Desa Tlaga Bhakti, namun pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT. KPPS telah berupaya melakukan pengecekan melalui *website melindungi hak pilih KPU* tetapi tidak berhasil karena terkendala jaringan internet, lalu setelah berkoordinasi dengan PPK, KPPS mencatatnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPK dan diberikan kesempatan memilih di atas jam 12 siang setelah pemungutan suara; **PK.2.10-4)**
 - b) Pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan, PPK baru mengetahui jika pemilih yang

terdaftar dalam DPK, memiliki NIK KTP-EI yang juga terdaftar di DPT Sumatera Utara setelah saksi partai menyampaikan keberatan, atas keberatan tersebut dituangkan dalam Form DA2; **(Bukti PK. 2.10-5)**

- c) Berdasarkan hasil pengawasan dan klarifikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil terdapat sebanyak 28 orang yang tersebar menggunakan hak pilihnya di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 6 Desa Tlaga Bhakti dengan menggunakan KTP Elektronik; **(Bukti PK.2.10-5)**
 - d) Terhadap 28 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 s/d 04 dan TPS 6 Desa Tlaga Bhakti, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan klarifikasi dan kajian menggunakan Form B10 menyimpulkan bahwa 28 orang tersebut adalah warga/penduduk Kabupaten Aceh Singkil dan tidak terbukti secara meyakinkan mereka melakukan pencoblosan di TPS lain dimana mereka juga terdaftar dalam DPT. Maka diputuskan dihentikan karena tidak terpenuhi unsur formal materil sebagai dugaan pelanggaran Pidana Pemilu; **(Bukti PK.2.10-4)**
 - e) Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan surat rekomendasi kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan anggota PPKSingkil Utara berdasarkan PKPU Nomor 4 tahun 2019; **(Bukti PK.2.10-6)**
4. Bahwa terhadap Nanda Aryanti Gajah, terdaftar dalam DPT TPS 01 Biskang Kecamatan Danau Paris menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Tlaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara, Sefian Triyono terdaftar dalam DPT TPS 02 Kelurahan Perangusan Kecamatan Gunung

Meriah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tlaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara, dan Sarno terdaftar dalam DPT TPS 02 Kelurahan Tulaan Kecamatan Gunung Meriah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Tlaga Bhakti Kecamatan Singkil Utara, sebagaimana disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerangkan berdasarkan hasil pengawasan dan klarifikasi sebagai berikut:

- a) Bahwa Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triyono dan Sarno adalah termasuk diantara 28 orang yang telah diklarifikasi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Danau Paris dan Gunung Meriah berdasarkan surat instruksi Kabupaten Aceh Singkil; **(Bukti PK.2.10-7)**
- b) Bahwa Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triyono dan Sarno adalah penduduk dan memiliki KTP-EI Desa Tlaga Bhakti tersebut tidak mengetahui mereka masing-masing terdaftar dalam TPS 01 Biskang Kecamatan Danau Paris, DPT TPS 02 Kelurahan Perangusan Kecamatan Gunung Meriah dan DPT TPS 02 Kelurahan Tulaan Kecamatan Gunung Meriah
- c) Bahwa Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triyono dan Sarno tidak mendapatkan Form C-6; **(Bukti PK.2.10-4)**

1.1.2 Bahwa terkait telah terjadinya penggelembungan suara dari pemilih Daftar Pemilih Khusus di desa Pulo Sorok Kecamatan Singkil sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Singkil untuk Desa Pulo Sarok, Saksi Partai mengajukan keberatan terhadap jumlah Pemilih DPK di seluruh TPS desa Pulo Sarok, meminta agar PPK membuka kotak suaradan mengeluarkan serta

mencermati daftar hadir DPK (C7-DPK.KPU) TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 desa Pulo Sarok; **(Bukti PK.2.10-8)**

- b. Bahwa DPK (C7-DPK.KPU) TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 desa Pulo Sarok sesuai antara jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK dengan jumlah pengguna hak pilih; **(Bukti PK.2.10-9)**

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.2.10-1 sampai dengan PK.2.10-9, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bukti PK.2.10-1 | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Singkil Utara. |
| 2 | Bukti PK.2.10-2 | Fotokopi Form Registrasi temuan/ laporan pelanggaran pemilu Nomor 09/LP/PL/KAB/01.11/V/2019. |
| 3 | Bukti PK.2.10-3 | Fotokopi Undangan klarifikasi dan berita acara klarifikasi. |
| 4 | Bukti PK.2.10-4 | Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran Nomor 09/LP/PL/KAB/01.11/V/2019. |
| 5 | Bukti PK.2.10-5 | Fotokopi Form Model DA 2- KPU Kecamatan Singkil Utara. |
| 6 | Bukti PK.2.10-6 | Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil. |
| 7 | Bukti PK.2.10-7 | Fotokopi Surat Instruksi Penanganan Laporan. |
| 8 | Bukti PK.2.10-8 | Fotokopi Form model DA 2- KPU Kecamatan Singkil. |
| 9 | Bukti PK.2.10-9 | Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Aceh Singkil. |

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB untuk provinsi Aceh, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 (vide Bukti P.C), sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 (vide Bukti P.D), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-A = bukti bukti PT-Aceh.IV-01). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25-08-01/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa ditemukan penyimpangan pada saat pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Singkil Utara dan Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil berupa adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Provinsi Aceh tanpa membawa surat pindah (A5) atas nama, Atima Giawa, Rita Purwanti, Ami Juliani, dan Rita Purnama, yang menurut hasil check di situs <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id>., pemilih berasal dari Provinsi Sumatra Utara, dan telah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap di Sumatra Utara. KPPS di TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil telah memberikan surat suara DPRK, DPRA, DPR RI, dan DPD RI kepada pemilih yang tidak berhak tersebut bukti (vide Bukti P-3);

Bahwa selain itu, terdapat pula pemilih bernama Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triono dan Sarno yang menurut hasil check di situs <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id> adalah pemilih yang telah terdaftar di DPT dari daerah pemilihan yang berbeda dengan tempat mereka memberikan hak pilih. Namun KPPS memberikan kertas suara tingkat DPRK kepada pemilih yang tidak berhak tersebut. Pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak dan tidak dibenarkan oleh UU ini, terjadi di dua TPS, yaitu TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Peristiwa ini baru diketahui pada saat Rekapitulasi di PPK Kecamatan Singkil Utara pada tanggal 29 April 2019, oleh saksi-saksi partai yang hadir termasuk saksi PKS Saudara Ramai'l. Kesepakatan PPK, Bawaslu Kecamatan dan Saksi-saksi Partai yang hadir untuk membuka kotak

dan dibolehkan mendokumentasikan C7, (Daftar Hadir Pemilih di TPS) (vide Bukti P-3A dan Bukti P-4);

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus-DPK di TPS 02, TPS 06, TPS 09 dan TPS 12 di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 108 Pemilih dari yang seharusnya hanya berjumlah 15 pemilih. Atas peristiwa tersebut, saksi PKS atas nama Muslidar telah mengajukan keberatan melalui form DA-2 KPU Kecamatan pada saat Pleno PPK Kecamatan Singkil tanggal 25 April 2019. Selain itu, saksi PKS atas nama Muslidar juga menemukan adanya penggunaan hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPK namun telah mencoblos di TPS 02 sebanyak 9 orang, TPS 6 sebanyak 6 orang, dan di TPS 1 serta TPS 3 Desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil 9. Saksi juga membuat keberatan melalui form DA2-KPU pada saat pleno PPK Kecamatan Singkil Utara (vide Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi atas nama Muslidar dan Rama'il, yang keterangan selengkapnya termuat di dalam Duduk Perkara.

[3.7.2] Bahwa dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dengan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Provinsi Aceh tanpa membawa surat pindah memilih (A5) di 4 TPS adalah tidak benar;

Bahwa pemilih sebagaimana dimaksud Pemohon, telah memiliki KTP elektronik yang beralamat di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, sehingga pemilih tersebut berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dan 03 serta dimasukan ke dalam Daftar Pemilik Khusus (DPK) oleh KPPS (vide bukti T-009 – T-014);

Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan, keberatan dari saksi partai politik terkait dengan dalil keberatan Pemohon, telah ditindaklanjuti oleh PPK berdasarkan rekomendasi langsung dari Panwascam, yaitu membuka kotak suara TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 09 dan TPS 12 Desa Pulo Sarok, untuk membuktikan Dokumen Model C7. Setelah kotak suara dibuka, terbukti

pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C1 sama dengan yang tertulis pada Formulir C7 (vide Bukti T-015);

Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* yang mendalilkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Singkil diajukan keberatan kembali oleh saksi PKS, KIP Kabupaten Aceh Singkil dalam hal ini telah menindaklanjuti keberatan tersebut berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil, dimana rekomendasi tersebut merupakan tindaklanjut dari pelaporan yang diajukan oleh Pemohon ke Panwaslih dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan Pemohon. Hasil dari tindaklanjut terhadap rekomendasi tersebut, jumlah pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C1 tidak ada perbedaan dengan Formulir Model DAA1 dan DA1 Kecamatan Singkil. Terkait dengan hasil perolehan suara, juga tidak terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon dengan Termohon, dan Pihak Terkait (vide Bukti T-016 – T-017);

Bahwa berkenaan dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK bertambah, hal tersebut dimungkinkan dikarenakan Pemilih yang memiliki KTP elektronik yang beralamat di Desa setempat, tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK yang telah ditetapkan, maka pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar DPK pada hari pemungutan suara oleh KPPS. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 349 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 1 angka 44 *juncto* Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 9 *juncto* 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;

Bahwa memasukkan pemilih ke dalam Daftar Pemilih Khusus pada hari H bagi pemilih yang memiliki KTP elektronik, yang beralamat di desa setempat merupakan upaya hukum guna melindungi hak pilih warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu. Perlindungan terhadap hak pilih warga negara diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) *juncto* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1);

Bahwa keberatan saksi Pemohon pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Kecamatan Singkil Utara telah ditindaklanjuti dengan membuka kotak suara seluruh TPS Desa Telaga Bakti untuk melihat Formulir C7. Setelah kotak suara dibuka, terbukti bahwa pengguna hak pilih DPK dalam Formulir C1 sama dengan yang tertulis pada Formulir C7, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan terbantahkan. Terkait dengan hasil perolehan suara juga tidak terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Bahwa Hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil tersebut, saksi Pemohon tetap mengajukan keberatan, yaitu membuka Model C7. KIP Kabupaten Aceh Singkil telah menindaklanjuti terhadap keberatan saksi Pemohon dengan menyandingkan Dokumen Model DA1 dengan Dokumen Model DAA1 yang merupakan penerapan dari Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan acuan bagi KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk menyelesaikan keberatan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten (vide Bukti T-019);

Bahwa untuk memperkuat bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan 3 orang saksi, atas nama Khairuddin, (Ketua KPPS TPS 02 Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil), Yus'an (anggota PPK Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil), dan Sili Suherli (Ketua PPK, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil), yang keterangan selengkapya termuat pada bagian duduk perkara.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat 7 orang pemilih yang tidak berhak memilih atas nama Atima Giawa, Rita Purwanti, Ami Juliani, Rita Purnama, Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triono dan Sarno, yang telah terdaftar dalam DPT pada daerah lain, namun pada saat pemungutan suara menggunakan hak pilihnya di TPS Desa Telaga Bakti, pada faktanya adalah ketujuh nama dimaksud merupakan warga Desa Telaga Bakti sesuai dengan bukti KTP elektronik yang mereka miliki. Dengan memiliki KTP Elektronik di Desa Telaga Bakti, para pemilih dimaksud berhak untuk memilih di Desa Telaga Bakti, satu jam

sebelum waktu pemungutan suara berakhir, dan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (vide Bukti PT-01 – T-07);

Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 dan TPS 03 Desa Telaga Bakti, begitu pula halnya pengawas tidak mengajukan keberatan (vide Bukti PT-08 – PT-09);

Bahwa terkait dalil pemohon yang menyebutkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana seharusnya berjumlah 15 pemilih, telah bertambah menjadi 108 pemilih, adalah tidak benar ada penggelembungan daftar pemilih khusus pada TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil, dimana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS-TPS tersebut;

Bahwa Saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut (vide Bukti PT-10 – PT-13);

Bahwa Pengawas TPS pada TPS-TPS yang disebut di atas juga sama sekali tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPK namun mencoblos di TPS 02 dan TPS 6 Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, dengan ini pihak terkait menerangkan bahwa Pemilih Khusus adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan namanya tidak ada dalam daftar, sehingga jumlahnya baru diketahui pada saat mereka mengisi daftar hadir Pemilih Khusus (Form C7.DPK-KPU), dimana sesuai ketentuan, Pemilih Khusus tersebut adalah pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP yang beralamat di TPS tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum pemungutan suara berakhir;

Bahwa saksi Pemohon menandatangani Sertifikat Hasil Peghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Form Model C1-DPRK) dan tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara pada TPS-TPS tersebut (vide Bukti PT-14 – PT-15);

Bahwa Pengawas TPS pada TPS 2 dan TPS 6 Telaga Bakti juga tidak mengajukan keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan satu orang saksi bernama Amirul Mukminin, yang keterangan selengkapannya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.7.4] Bahwa Bawaslu pada pokoknya menerangkan tentang pelaksanaan pengawasan pemilihan anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan Singkil Utara tanggal 30 April 2019, saksi PKS menyampaikan keberatan terhadap proses dan perolehan hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Singkil Utara karena adanya pemilih dari luar kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di TPS 01, TPS 03 dan TPS 5 Desa Telaga Bhakti. Terhadap keberatan saksi PKS mengisi Form Keberatan DA2 KPU (vide Bukti PK-2.10-1);

Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil menerima laporan tanggal 2 Mei 2019 dari saksi PKS atas nama Maulidar yang diregister dengan Nomor 09/LP/PL/Kab/01.11/V/2019 dengan tujuan untuk melaporkan PPK Kecamatan Singkil Utara dan PPK Kecamatan Singkil (vide Bukti PK-2.10-2);

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslih Kabupaten Aceh melakukan klarifikasi terhadap PPK Kecamatan Singkil Utara, PPK Kecamatan Singkil, KPPS TPS 01, TPS 2, TPS 03, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 Desa Telaga Bhakti dan KIP Aceh Singkil (vide Bukti PK-2.10-3);

Bahwa kajian terhadap fakta dan keterangan klarifikasi yang dilakukan Bawaslu pada pokoknya menyimpulkan bahwa pada saat pemungutan suara, KPPS telah mengenal pemilih sebagai penduduk Desa Tlaga Bhakti dan pada saat pemungutan suara datang ke TPS dengan menunjukkan KTP-EI sebagai penduduk

Desa Telaga Bhakti, namun pemilih tersebut tidak terdaftar dalam DPT. KPPS telah berupaya melakukan pengecekan melalui *website melindungi hak pilih KPU* tetapi tidak berhasil karena terkendala jaringan internet, lalu setelah berkoordinasi dengan PPK, KPPS mencatatnya sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPK dan diberikan kesempatan memilih di atas jam 12 siang setelah pemungutan suara (vide Bukti PK-2.10-4);

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, PPK baru mengetahui jika pemilih yang terdaftar dalam DPK, memiliki NIK KTP-EI yang juga terdaftar di DPT Sumatera Utara setelah saksi partai menyampaikan keberatan, atas keberatan tersebut dituangkan dalam Form DA2 (vide Bukti PK-2.10-5);

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan klarifikasi Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil terdapat sebanyak 28 orang yang tersebar menggunakan hak pilihnya di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 6 Desa Telaga Bhakti dengan menggunakan KTP Elektronik (vide Bukti PK-2.10-5);

Bahwa terhadap 28 orang yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 s/d 04 dan TPS 6 Desa Telaga Bhakti, Panwaslih Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan klarifikasi dan kajian menggunakan Form B10 yang menyimpulkan bahwa, 28 orang tersebut adalah warga/penduduk Kabupaten Aceh Singkil dan tidak terbukti secara meyakinkan mereka melakukan pencoblosan di TPS lain dimana mereka juga terdaftar dalam DPT dimaksud. Karena tidak terpenuhi unsur formal materil sebagai dugaan pelanggaran Pidana Pemilu, Panwaslih menghentikan pemeriksaan tersebut (vide Bukti PK-2.10-4);

Bahwa Nanda Aryanti Gajah, Sefian Triyono dan Sarno, adalah penduduk Desa Telaga Bhakti dan memiliki KTP-EI, namun mereka tidak mengetahui bahwa masing-masing telah terdaftar pada TPS 01 Biskang Kecamatan Danau Paris, TPS 02 Kelurahan Perangusan Kecamatan Gunung Meriah, dan TPS 02 Kelurahan Tulaan Kecamatan Gunung Meriah. Yang bersangkutan juga tidak mendapatkan Form C-6 (vide Bukti PK-2.10-4);

Bahwa pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Singkil untuk Desa Pulo Sarok, Saksi Partai PKS mengajukan keberatan terhadap jumlah Pemilih DPK di seluruh TPS desa Pulo Sarok, meminta agar PPK

membuka kotak suara dan mengeluarkan serta mencermati daftar hadir DPK (C7-DPK.KPU) TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 desa Pulo Sarok (vide Bukti PK-2.10-8);

Bahwa DPK (C7-DPK.KPU) TPS 2, TPS 6, TPS 9, dan TPS 12 desa Pulo Sarok sesuai antara jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPK dengan jumlah pengguna hak pilih (vide Bukti PK-2.10-9);

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi yang diajukan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tentang adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Provinsi Aceh dan penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) telah nyata terbantahkan dengan bukti-bukti dan jawaban Termohon serta Keterangan Bawaslu. Bahwa pemilih dari luar Provinsi Aceh sebagaimana didalilkan Pemohon, memiliki KTP Aceh dan memilih di TPS sesuai dengan lokasi alamat pemilih yang tercantum pada KTP nya. Begitu pula halnya terhadap dugaan penggelembungan DPK, telah nyata terungkap dalam fakta persidangan bahwa antara jumlah pemilih DPK telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilihnya, berdasarkan Form C7-DPK. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan Sitompul

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Nalom Kurniawan



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.